



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 821 /I 11/P/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Arief Budiman
Nomor .05/KFAB/03/I/1980. Tanggal ...24. April 1990.....
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Lahat
tanggal ...1 Mei 1990 Nomor ...0842/I 11.7/A/11.1990.....
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Arief Budiman.....
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Dep-
dikbud No. 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa sekolah tsb. telah diberi izin Operasional, 6 Juni 1990
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada
Yayasan Pendidikan Arief Budiman dapat diberikan persetujuan untuk men-
dirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/
1.1983.
- Memperhatikan : Surat Ederan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
No.4803/I 11.28/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Arief Budiman
mulai Tahun Ajaran 1990 /1991 untuk membuka Sekolah : SMP Swasta
a. Nama : SMP. Arief Budiman
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : Kelurahan Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan
sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pem-
likernya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut
kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk.1 Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan.
8. Bupati/Melikotemadya Kab. Lahat.....
9. Kekandep Dikbud Kab/Kodya Lahat.....
10. Kepala SMP/MA Negeri 1 Lahat.....
11. A r i e p .

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 11-6-1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



OGH. SUGARTO
NIP. 30121679



**KANTOR
INDRIJADI, SH.
NOTARIS
DI
LAHAT**

JALAN MAYOR RUSLAN III NO. 37

S K I KETUA P N LAHAT

TANGGAL 27 JULI 1987

NOMOR W5. DF5. HT. 03. 01 648 1987

SEALINAN

AKTE : YAYASAN PENDIDIKAN "ARIEF BUDIMAN"
TANGGAL : 20 APRIL 1990
NOMOR : - 12 -

YAYASAN PENDIDIKAN

"ARIEF BUDIMAN"

Nomor:-12-

KANTOR NOTARIS
INDRIJADI, SH,
LAHAT



Pada hari ini, Jum'at tanggal duapuluh April -
seribu sembilan ratus sembilan puluh (20-4-1990).
Menghadap kepada saya INDRIJADI Sarjana Hukum
Wakil Notaris Sementara di Lahat berdasarkan Su-
rat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat ter-
tanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilan ra-
tus delapan puluh tujuh (27-7-1987) nomor W5.DF5.
HT.03.01 648 1987, dengan dihadiri para saksi -
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut
pada bahagian akhir akta ini:-----
1. Tuan DOCTORANDUS AFMAL PRIANTO TAMSIN, Swasta, -
bertempat tinggal di Jalan Kuburan Islam Ta-
lang Kapuk Lahat,-----
2. Tuan ISHAK BIN MUHAMMAD DILANG, Wiraswasta, -
bertempat tinggal di Jalan Raya Kikim nomor
223 Lahat,-----
3. Nyonya SOFIA, Wiraswasta, bertempat tinggal di-
Jalan Raya Kikim nomor 223 Lahat,-----
- Tiap-tiap penghadap diperkenalkan kepada saya, -
notaris oleh para penghadap lainnya secara ber-
gantian.-----
- Para penghadap bersama-sama terlebih dahulu -
memberitahukan dan menerangkan diri dalam akta -
ini bahwa para pendiri YAYASAN PENDIDIKAN -
"ARIEF BUDIMAN" berkedudukan di Lahat pada -

KANTOR NOTARIS
INDRIJADI, S.H.
LAHAT

PASAL 3.

YAYASAN PENDIDIKAN "ARIEF BUDIMAN" ini berazas -
kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun seri -
bu sembilan ratus empat puluh lima (U.U.D.1945). -

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4.

Maksud dan tujuan YAYASAN ini ialah:-----

a. Turut serta secara aktif membantu Pemerintah -
dalam melaksanakan program pembangunan Nasio -
nal dalam rangka mewujudkan cita-cita Nasio -
nal yaitu masyarakat adil dan makmur berda -
sarkan Pancasila khususnya melalui bidang Pen -
didikan/pengajaran pelayanan kesehatan dan -
jasa;-----

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -
YAYASAN dapat bekerja sama dengan badan-ba -
dan resmi Pemerintah maupun swasta, baik di -
dalam maupun diluar Negeri yang mempunyai -
maksud dan tujuan yang sama dengan maksud -
dan tujuan YAYASAN.-----

U S A H A

PASAL 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, YA -
YASAN akan melakukan usaha-usaha yang tidak ber -
tentangan dengan hukum dan/atau yang diizinkan -
oleh yang berwajib antara lain:-----

a. Mendirikan badan-badan pendidikan berupa se -
kolah - sekolah umum, sekolah-sekolah keju -

KANTOR NOTARIS
INDRIJADI, S.H.
LAHAT

lainnya baik berupa subsidi yang berulang —
ulang maupun yang diberikan sekaligus; ---
c. Hasil dari usaha YAYASAN lainnya yang sah ---
dan halal. ---

-----BADAN PENGURUS-----

-----PASAL 7.-----

- YAYASAN ini diurus oleh Badan Pengurus yang ---
terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) o ---
rang anggota, diantaranya : Ketua, Sekretaris, ---
Bendahara. ---
- Pemberhentian dan pengisian lowongan serta pe ---
rubahan dalam susunan Badan Pengurus akan di ---
tetapkan oleh Rapat Badan Pengurus yang diha ---
diri 2 (dua) dari anggota Badan Pengurus yang ---
terlebih dahulu memberitahukan kepada anggota ---
Pengurus YAYASAN yang lain. ---
- Anggota Badan Pengurus berhenti karena: ---
a. Meninggal dunia, ---
b. Atas permintaan sendiri, ---
c. Diberhentikan dari jabatannya menurut kepu ---
tusan Rapat Badan Pengurus, karena perbuatan ---
perbuatannya yang merugikan harta/nama baik ---
YAYASAN. ---

-----PASAL 8.-----

- Badan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili YA ---
YASAN, baik didalam maupun diluar Pengadilan, ---
dan berhak bertindak untuk dan atas nama YAYA ---
SAN, mengikat YAYASAN dengan pihak lain atau ---

KANTOR. NOTARIS
INDRIADI. SH.
LAHAT

dan Pengurus dan membimbing YAYASAN agar dapat
berkembang mencapai tujuannya.

-----BUKU-BUKU DAN LAPORAN-----

-----PASAL 10.-----

Buku-buku YAYASAN ditutup tiap-tiap akhir tahun.
Untuk pertama kalinya ditutup pada tanggal tiga
puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembi-
lan puluh (31-12-1990).

- Setelah buku-buku tersebut ditutup, selekas --
mungkin (selambat-lambatnya) dalam 3 (tiga) bu-
lan berikutnya oleh Badan Pengurus dibuat Ne-
raca dan perhitungan keuangan serta laporan --
tentang keadaan YAYASAN dan pekerjaan-pekerja-
an yang telah dilakukan dalam masa 1 (satu) -
tahun yang telah lalu.
Setelah laporan tahunan itu bersama-sama deng-
an Neraca dan lainnya akan diumumkan oleh Ba-
dan Pengurus atau dikirimkan kepada mereka --
yang menurut pertimbangan Badan Pengurus per-
lu mengetahui keadaan dan hasil pekerjaan YAYA-
SAN.

-----PERATURAN RUMAH TANGGA-----

-----PASAL 11.-----

Badan Pengurus mengadakan Peraturan Rumah Tangga --
untuk hal-hal yang dianggapnya perlu dan belum di-
atur dalam Anggaran Dasar ini dan juga mengadakan--
peraturan-peraturan lainnya guna kepentingan ---

KANTOR NOTARIS
INDRIJADI, SH.
LAHAT

Jika perubahan itu hanya mengenai susunan kata-
katanya belaka atau berarti perluasan maksud dan
tujuan YAYASAN, yang tidak bertentangan dengan
maksud semula.

-----PEMBUBARAN-----

-----PASAL 14.-----

YAYASAN ini hanya dapat dibubarkan atas ketentu-
an Keputusan Rapat Badan Pengurus yang dengan -
sengaja diadakan untuk maksud itu dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) dari jumlah anggota
Badan Pengurus dan sebelum pelaksanaan rapat mem-
beritahukan terlebih dahulu kepada anggota Pengu-
rus YAYASAN yang lainnya.

Sedang Keputusan ini hanya sah dan mengikat ji-
ka disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) -
dari jumlah mereka yang hadir dalam Rapat.

Keputusan pembubaran YAYASAN hanya dapat diam-
bil jika YAYASAN ini ternyata tidak dapat hi-
dup langsung atau jika kekayaan sudah tidak ada
lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, se-
hingga menurut pertimbangan Badan Pengurus ti-
dak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan
YAYASAN atau menurut keyakinan Rapat Maksud -
dan Tujuan YAYASAN tidak dapat dicapai dan di-
selenggarakan lebih sempurna dengan jalan lain.

Bila YAYASAN ini bubar/dibubarkan maka setelah
hutang-hutang diselesaikan sisa kekayaan diatur
dengan musyawarah dan dengan cara yang sebaik-

Kikim nomor 223 Lahat.--

Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab dari para penghadap semuanya.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Lahat pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: 1.Tuan KISWADI,2.Nona RINIWATI, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Lahat sebagai para saksi. Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap para saksi dan saya, notaris menanda-tangani akta ini.

Dibuat dengan tujuh tambahan dua gantian dua coretan.

Asli sahik akta ini telah ditanda-tangani dengan semestinya.

Diberikan sebagai turunan.

Ditanda-tangani-----ISHAK BIN MUHAMMAD DI-

LANG - DOCTORANDUS AFMAL PRIANTO TAMSIN,

Nyonya SOFIA - KISWADI - RINIWATI - INDRI

JADI, SH.



AKTA
JUAL-BELI

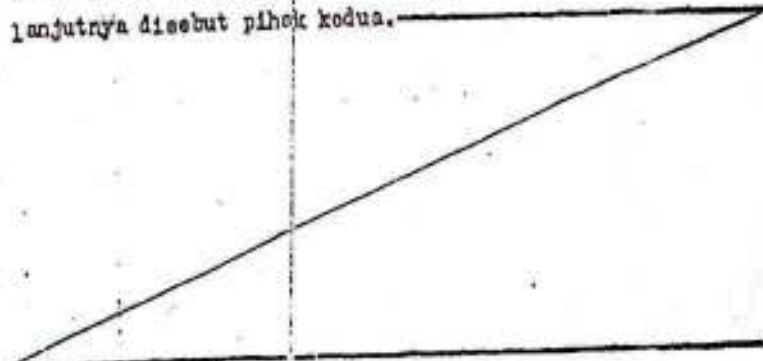
Rp. 2750,-

AKTA JUAL BELI

No. 1971 Kcs. Lahat / 19 89

- Pada hari ini, Selasa tanggal Dua belas bulan Desember tahun
1900 delapan puluh sembilan
datang menghadap kepada saya, Mrs. A. Kori Baari NIP. 010020204
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Lahat
oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal _____
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961
19 _____ No. _____

~~bertindak~~ sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam
diangkat pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
untuk wilayah
Kecamatan Lahat Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

- I. Nama Ali Umar, umur 44 tahun, Warga Negara Republik Inda -
nesia, pekerjaan Guru SMP Nomor 4 Lahat, alamat tempat tinggal di Perumahan SMP No. 4 Lahat, selaku penjual untuk selanjutnya disebut pihak pertama.
 - II. Nama Isahak bin Dilang, umur 35 tahun, Warga Negara Repab -
lik Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Gunung Gajah RT 03 Lahat, selaku pembeli untuk selanjutnya disebut pihak kedua.
- 

Kelurahan/Desa :
Nomor :

SURAT KETERANGAN

(Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan AGRARIA
No. 2/1962)

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah/Kepala Desa Pagar Agung
Kecamatan Lehat Kabupaten/
Kotamadya Lehat bersama ini menerangkan bahwa :
Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi

1. tanah yang diuraikan dalam
persil No. Blok Kohir/Kekitir No.
luasnya lebih kurang 14.500 M² (empat belas ribu lima ratus)
letak di Kelurahan/Desa Pagar Agung Kecamatan Lehat
Kabupaten/Kotamadya Lehat
adalah benar bekas HAK MILIK AD/T.
2. berbatas sebelah
Utara : dengan tanah sdr. Ismail Yahya
Timur : dengan tanah sdr. Ismail Yahya
Selatan : dengan tanah sdr. Maha
Barat : dengan tanah sdr. Rahib
3. tanahnya adalah tanah PERTANIAN, PERUMAHAN
4. tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan :

Nama : Ali Umar
Alamat : Perumahan SMP Nomor 4 Lehat
Warga Negara : Indonesia

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Pagar Agung tanggal 12 Desember 1989
Lurah/Kepala Desa

Pagar Agung

(Deddy D. Iskandar)

Tanggal : 197/XII/89
Nomor :

Mengetahui

Camat Lehat

(Drs. A. Kori Nasri)

NIP. 010020284

c. - jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 -

- Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari -, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua.

- Pasal 2 -

- Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

- Pasal 3 -

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Agraria, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan.

Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.

- Pasal 4 -

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Agraria, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Pasal 5 -

Tanah hak milik adat tersebut selama ini dikuasai oleh adr. Ali Umar sesuai dengan surat keterangan pengakuan hak milik tgl. 10 Mei 1989 yang dilaksanakan oleh adr. Ismail Yahya, Matalin dan adr. Rohib, serta diketahui oleh Lurah Pagar Agung dengan Register Nomor 234/PGA/XII/1989. - Apabila terjadi sengketa atas tanah yang tersebut dalam Akta jual beli ini maka ia akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak penjual atau saudara Ali Umar.

- Pasal 6 -

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lahat.

- Pasal 7 -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh pembeli

- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan

1. Deddy D. Iskandar, Lurah Pagar Agung Lahat
2. Drs. Yaudin Baruk, Sekwilcom Kota Lahat, masing masing

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,



Ali Umar
Ali Umar

Pihak kedua,

Ishak bin Dilang
Ishak bin Dilang

Saksi

Deddy D. Iskandar
Deddy D. Iskandar

Saksi

Drs. Yaudin Baruk
Drs. Yaudin Baruk



SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PEMINDAHAN HAKNYA KE KANTOR AGRARIA, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENOLAKAN DARI INSTANSI AGRARIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AKTA INI.



SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK MILIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Umar
Umur : 44 Tahun.
Pekerjaan : Guru SMP 4 Lahat
Alamat : Perumahan SMP 4 Lahat

Dengan ini menyatakan dan mengaku dengan sesungguhnya bahwa saya adalah benar memiliki sebidang tanah belukar kebun karet yang berukuran luas 14.500 M², yang terletak di Wilayah Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat.

dengan batas batasnya sbb :

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Rohib

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ismail Yahya

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ismail Yahya.

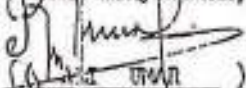
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Minha.

Adapun asal dari tanah saya tersebut diatas, adalah Usaha saya sendiri yang dikelola dengan baik sejak dari tahun 1962 dan sampai saat ini tidak berada dalam sengketa atau terdapat kepada pihak lain.

Demikianlah surat keterangan Pengakuan Hak Milik ini saya buat dengan sebenarnya, dan saya bersedia dituntut dimuka - Pengadilan sesuai Hukum yang berlaku apabila ternyata keterangan saya ini tidak benar, serta surat ini dapat dipergunakan seperlu-nya.-

Lahat, 10 Mei 1989.-

Yang menyatakan,


(Ali Umar)

SAKSI-SAKSI :

1. ISMAIL YAHYA :
2. KATALIM :
3. ROHIB :

Nomor : 234 / PG.M / XV / 1989.

MEMUKETAKHUI

KEPALA KELURAHAN PAGAR AGUNG
Lahat,



ISKANDAR
PAGAR AGUNG 440 017 939.

Nomor hak :

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 332 / 1990

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Kepinsi : Sumatera Selatan.
Kabupaten/Kotamadya : Indragiri.
Kecamatan : Indragiri.
Desa/Kelurahan : Pagar Agung.
Nama : Pagar Agung.
Jenis tanah : H-2-B/ 5-6-7. Nomor Pendaftaran :

Luasan Tanah : Sebidang tanah seluas dua hektar dua puluh bangunan permanen untuk sekolah.

Letak tanda batas : Tepi kayu I s.d IV dan tanda dibatas.

Yang minta ukur : Idris bin Dilang.

Luas : 14.500 M2. (Empat belas ribu lima ratus meter persegi).

Menunjukan dan penetapan batas : Idris bin Dilang, Ali dan Kepala Kelurahan.
Pagar Agung.

1. Gambar Situasi ini untuk merupakan tanda bukti hak atas tanah.

2. Gambar Situasi ini diperlukan untuk lampiran permohonan pendaftaran hak atas tanah P312.

Daftar Isian 302 tgl.

No.

Daftar Isian 307 tgl.

No.

UNTUK-SERHIHAKAT.

Tgl. PA..

Kepala-Kantor-Pertanahan-
Kabupaten/Kotamadya.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya



010073811.

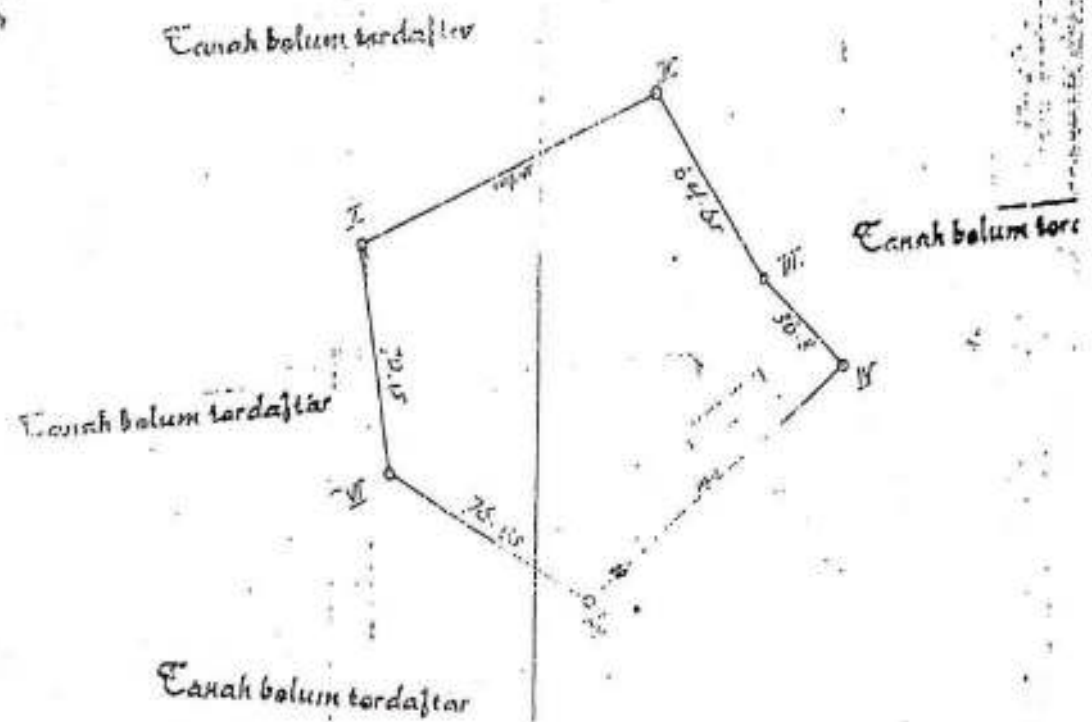
NIP

Lihat surat-ukur Pemisahan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi

PERIANGKUAN 1 : 2000



PENJELASAN : batas tanah ini